

**REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI SUDAN:
DINAMIKA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRAKTIK
SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana S-1



Diajukan

Oleh: Supri Anto

NIM: 30502300101

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA JURUSAN SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : SUPRI ANTO
Nomor Induk : 30502300101
Judul Skripsi : REFORMASI HUKUM KELUARGA DI SUDAN : DINAMIKA DAN
IMPLIKASINYA DALAM PRAKTIK SOSIAL

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Kamis, 20 Syaban 1446 H.
20 Februari 2025 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua/Dekan


Drs. M. W. H. Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Penguji II

Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I, M.A.

Pembimbing I

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Pembimbing II

Eadzurrahman, S.H., M.H.

ABSTRAK

Negara terbesar di Afrika Timur Laut, Republik Sudan, sering dianggap milik Timur Tengah. Khartoum adalah ibu kotanya. Sebelum masuknya Mesir pada tahun 1821, umat Islam Sudan pada dasarnya sudah mengenal hukum Islam karena Islam baru masuk ke Afrika (dan Sudan khususnya) sekitar tahun 1000 Masehi. Pada abad ke-19, mazhab Hanafi mendominasi di Sudan, meskipun ada sebagian masyarakat yang menganut mazhab Maliki.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif, serta menggunakan pendekatan observasi perpustakaan. Untuk merefleksikan literatur, sumber literatur terkait dianalisis, termasuk buku, artikel jurnal, penelitian, dan dokumen hukum. Penelitian ini mendeskripsikan sejarah terciptanya hukum keluarga di Sudan dengan menggunakan norma hukum berdasarkan surat edaran diskusi yang ditulis oleh Qadhi al-Qudhat. Tidak mungkin memisahkan reformasi hukum keluarga Sudan dari perjuangan perempuan melalui gerakan aktivis perempuan, yang telah memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan hukum, khususnya dalam pembentukan status hukum pribadi Sudan. Aktivisme perempuan, kesadaran gender, dan pertimbangan hukum keluarga Sudan terhadap hak-hak perempuan.

Kata Kunci: Reformasi, Hukum Keluarga, *Qadhi al-Qudhat*, Hak-Hak Perempuan

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN. i

ABSTRAK..... ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang Masalah..... 1

1.2. Penegasan Istilah..... 6

1.3. Rumusan Masalah..... 7

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 8

1.5. Tinjauan Pustaka 9

1.6. Metode Penelitian..... 12

1.6.1. Jenis Penelitian 13

1.6.2. Subjek dan Objek Penelitian..... 13

1.6.3. Sumber Data 14

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data..... 15

1.6.5. Metode Analisis Data..... 15

1.7. Sistematika Penulisan 16

BAB II TEORI REFORMASI HUKUM 18

2.1. Pengertian Reformasi Hukum..... 18

2.2. Dalil-Dalil Reformasi Hukum.....	19
2.3. Reformasi Hukum Dalam Pandangan Ahli.....	22
BAB III REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI SUDAN.....	27
3.1. Gambaran Umum Negara Sudan.....	27
3.2. Konstitusi Sudan	29
3.3. Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Sudan	32
3.4. Penerapan Hukum Keluarga Sudan.....	41
BAB IV ANALISIS IMPLIKASI SOSIAL REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI SUDAN.....	44
4.1. Dinamika Sosial dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Sudan	44
4.2. Analisis Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Sudan.	53
4.3. Implikasi Sosial dari Reformasi Hukum Keluarga Islam di Sudan Terhadap Peran Gender, Hak-Hak Keluarga.....	55
BAB V PENUTUP	59
5.1. Kesimpulan.....	59
5.2. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Reformasi hukum keluarga Islam di Sudan adalah topik rumit yang menggambarkan konflik antara seruan kuat untuk perubahan sosial dan keyakinan Islam tradisional yang dipegang teguh.¹ Sudan, sebagai salah satu negara mayoritas muslim di Afrika, memiliki sejarah panjang dalam penerapan hukum Islam, termasuk di bidang keluarga. Hukum keluarga di Sudan, yang banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Islam selama bertahun-tahun dan telah menjadi landasan pengaturan relasi dalam pernikahan, perceraian, hak-hak perempuan dan anak, serta pembagian warisan.² Namun perubahan dinamika politik, sosial, dan ekonomi, baik di tingkat domestik maupun internasional, telah memunculkan seruan yang kuat untuk melakukan reformasi dalam rangka menjawab tantangan-tantangan baru yang dihadapi masyarakat Sudan.³

Selama beberapa dekade, hukum keluarga di Sudan dipandang kurang responsif terhadap hak-hak perempuan dan anak. Interpretasi konservatif terhadap syariah telah memperkuat patriarki dalam institusi keluarga, dengan memberikan otoritas yang lebih besar kepada laki-laki dalam hal pernikahan,

¹ Djamil, M., *Hukum Keluarga Islam di Sudan: Sejarah, Perkembangan, dan Reformasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 12.

² El-Siddig, M., *Islamic Family Law and Societal Transformations in Sudan* (Khartoum: University of Khartoum Press, 2021), h. 34.

³ Rofiq, A., *Hukum Islam di Indonesia: Dinamika dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 58.

perceraian, dan hak asuh anak.⁴ Organisasi advokasi hak asasi manusia, khususnya yang mendukung hak-hak perempuan, mengkritik hal ini karena mereka percaya bahwa hukum keluarga merupakan faktor yang berkontribusi terhadap kesenjangan gender yang meluas di Sudan. Adat istiadat tradisional yang sering merugikan perempuan, seperti sunat perempuan dan pernikahan remaja, yang secara resmi dilarang namun tetap umum di masyarakat, juga tunduk pada pembatasan hukum ini.⁵

Secara umum, umat Islam Sudan sudah mengetahui hukum Islam sebelum masuknya Mesir pada tahun 1821.⁶ Namun, ketika Sudan diperintah oleh Inggris, sistem hukum di sana didasarkan pada gagasan hukum tidak tertulis Mesir-Eropa dan Inggris. Bekas jajahan Inggris lainnya juga menyaksikan peristiwa serupa. Antara tahun 1889 hingga 1956, Inggris menduduki Mesir dan Sudan, termasuk keduanya di bawah Kondominium Anglo-Mesir.⁷ Namun, untuk menetapkan pedoman khusus hukum Islam, hukum Islam mengakui pengadilan tersebut serta orang yang memiliki yurisdiksi peradilan berdasarkan syariah *Qadhi al-Qudhat*.⁸

Hukum syariah sepenuhnya berada di bawah kendali *Qadhi al-Qudhat* ini.

Hasil pendapat hakim menjadi landasan sejak *Qadhi al-Qudhat* mendapat

⁴ Hassan, F., "Islamic Family Law Reform in Sudan: Between Tradition and Modernity," *Sudan Journal of Legal Studies* 34, No. 2 (2019), h. 50.

⁵ Abdullah, S., *Hak Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Keluarga di Sudan* (Khartoum: Al-Nasr Publishing, 2017), h. 75.

⁶ Safiya Safwat, "Islamic Law in The Sudan", dalam Aziz el-Azmeh, *Islamic Law: Social and Historical Contexts*, h. 232

⁷ John L. Esposito (ed.), *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas?*, h. 102.

⁸ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World* (Bombay: The Indian Law Institute, 1972), h. 64-65.

kewenangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Sudan telah membuat kemajuan dalam reformasi hukum keluarga. Jenis perubahan yang diterapkan Sudan adalah perubahan yang diciptakan oleh para hakim melalui keputusan mereka. Menurut Tahir Mahmood, ada dua jenis reformasi: pertama, sebagian besar negara melaksanakan reformasi melalui undang-undang; kedua, negara yang inisiatif reformasinya bersumber dari putusan Hakim Manshurat *al-Qadhi al-Qudhat*; dan ketiga, Negara Sudan melakukan hal tersebut.

Hasil putusan Hakim *Qadhi Al-Qudhat* dicatat dalam sebuah *manshurat* yang memuat *men-talfiq* dari beberapa mazhab. Produk hukum keluarga Sudan menghasilkan kebijakan transformatif melalui pengoperasian pengadilan. Istilah "intra-doktrinal" mengacu pada karakter dan metode reformasi di Sudan, yang berarti tetap berpegang pada konsep *fiqh* tradisional melalui *talfiq* (menggabungkan pendapat beberapa ulama) dan *takhayyur* (termasuk ulama dari luar madzhab, dipilih salah satu ulama *fiqh*), yang juga dikenal sebagai *tarjih*.

Konteks politik Sudan yang bergejolak, termasuk revolusi 2019 yang menggulingkan pemerintahan otoriter Omar al-Bashir, membuka peluang baru untuk reformasi hukum yang lebih progresif.⁹ Pemerintah transisi yang dibentuk setelah revolusi berkomitmen untuk memperbaiki hukum-hukum yang selama ini dianggap melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk dalam hal hukum keluarga. Reformasi ini melibatkan perubahan

⁹ Ibrahim, H., "The 2019 Sudanese Revolution and Its Implications for Legal Reform," *African Legal Studies* 5, No. 1 (2020), h. 80.

dalam hak perceraian, pelarangan praktik-praktik seperti sunat perempuan, dan pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga. Kebijakan-kebijakan ini dimaksudkan untuk mendekatkan Sudan dengan standar internasional terkait hak-hak perempuan dan anak, sejalan dengan komitmen global Sudan terhadap berbagai perjanjian hak asasi manusia.

Namun, upaya reformasi hukum keluarga di Sudan bukan tanpa tantangan. Di satu sisi, kelompok-kelompok progresif, termasuk aktivis perempuan, menyambut baik perubahan ini sebagai langkah signifikan menuju kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁰ Di sisi lain, kelompok konservatif, termasuk beberapa ulama dan organisasi Islam, mengkritik reformasi ini sebagai upaya untuk menggoyahkan nilai-nilai Islam yang telah lama menjadi dasar masyarakat Sudan.¹¹ Mereka berpendapat bahwa perubahan tersebut mengancam tatanan keluarga tradisional yang berbasis pada prinsip-prinsip ajaran agama Islam dan bisa memicu krisis identitas dalam masyarakat yang mayoritasnya sangat religius.

Reformasi hukum keluarga Islam di Sudan juga memiliki implikasi yang luas terhadap praktik sosial.¹² Dalam konteks masyarakat Sudan yang sangat plural dan beragam, penerapan reformasi ini akan berdampak pada relasi sosial di berbagai lapisan masyarakat, termasuk perubahan dalam peran

¹⁰ Syahrin, A., *Perbandingan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Sudan* (Medan: IAIN Press, 2012), h. 27.

¹¹ Badawi, L., "Contesting Family Law Reform in Post-Revolutionary Sudan," *Sudan Social Science Review* 22, No. 3 (2018), h. 105.

¹² Nisa, E.F., "Gender, Power, and Legal Reform: Examining Women's Rights in Islamic Law in Sudan and Indonesia," *Jurnal Studi Gender Indonesia* 6, No. 1 (2014), h. 35.

perempuan di rumah tangga, akses terhadap hak-hak dasar dalam perkawinan, serta transformasi nilai-nilai terkait hubungan gender. Selain itu, reformasi ini juga akan mempengaruhi pola interaksi antara negara dan masyarakat dalam mengelola isu-isu keagamaan dan hak asasi manusia. Tantangan yang muncul bukan hanya soal penerimaan hukum baru, tetapi juga implementasinya di tengah masyarakat yang secara sosiologis dan kultural masih sangat berpegang pada tradisi Islam konservatif.

Meskipun hukum keluarga Islam di Sudan telah lama menjadi landasan pengaturan kehidupan keluarga, penerapannya cenderung memperkuat ketidaksetaraan gender, dengan membatasi hak perempuan dalam aspek perceraian, hak asuh anak, dan warisan. Praktik-praktik seperti pernikahan dini dan sunat perempuan juga masih terjadi, meskipun ada upaya pelarangan. Pasca-revolusi 2019, ada peluang untuk memperbarui sistem hukum ini melalui perubahan kebijakan yang lebih progresif, namun juga menghadapi penolakan dari kelompok konservatif yang khawatir reformasi ini akan merusak nilai-nilai agama dan tatanan keluarga tradisional.

Salah satu fokus utama reformasi hukum keluarga di Sudan adalah peningkatan hak-hak perempuan. Gerakan perempuan Sudan, bersama dengan organisasi masyarakat sipil, telah gigih memperjuangkan kesetaraan gender dalam hukum keluarga. Tuntutan mereka mencakup perubahan dalam hukum perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan, yang sering kali dianggap diskriminatif terhadap perempuan.

Selain tuntutan kesetaraan gender, perubahan sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam mendorong reformasi. Meningkatnya pendidikan perempuan, partisipasi mereka dalam angkatan kerja, dan perubahan dalam struktur keluarga telah mengubah dinamika keluarga tradisional. Hal ini menciptakan kebutuhan akan hukum yang lebih sesuai dengan realitas sosial yang baru.

Namun reformasi hukum keluarga di Sudan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Mengenai bagaimana hukum Islam harus ditafsirkan dan diterapkan, para profesional hukum dan cendekiawan Islam memiliki pandangan berbeda. Perubahan yang diyakini kelompok konservatif melanggar adat istiadat Islam sering kali ditentang. Selain itu, terdapat hambatan dalam implementasi undang-undang baru ini, termasuk kurangnya pengetahuan masyarakat dan penolakan dari pejabat daerah.

Akibatnya, upaya untuk mengubah hukum keluarga Islam di Sudan melibatkan faktor sosial, politik, dan teologis yang rumit selain faktor hukum. Reformasi ini berdampak pada praktik sosial di masyarakat serta kerangka hukum formal, khususnya yang berkaitan dengan hubungan gender, peran perempuan, dan hak-hak anak. Oleh karena itu, mempelajari reformasi hukum keluarga Islam di Sudan sangat penting untuk memahami bagaimana negara tersebut menyeimbangkan kepatuhannya terhadap warisan agama yang kaya dengan kebutuhan modernitas.

Dari beberapa pemaparan tersebut di atas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Reformasi Hukum Keluarga Islam di Sudan: Dinamika dan Implikasinya Terhadap Praktik Sosial**.

1.2. Penegasan Istilah

Dalam konteks ini, "Reformasi Hukum Keluarga Islam" merujuk pada perubahan dan penyesuaian hukum yang mengatur urusan keluarga di Sudan berdasarkan prinsip syariah. Reformasi ini bertujuan untuk menyesuaikan hukum keluarga dengan perkembangan sosial, budaya, dan politik modern. Di Sudan, reformasi ini melibatkan pemutakhiran undang-undang tentang pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan hak-hak perempuan dalam keluarga, yang sebelumnya didasarkan pada interpretasi tradisional syariah.¹³ Dalam melakukan reformasi membutuhkan metode untuk menemukan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh negara muslim termasuk Sudan.

Menurut Bourdieu, "Praktik Sosial" merupakan hasil interaksi dialektis antara internalisasi di dalam dan internalisasi di luar. Struktur tujuan yang ada secara independen dari aktivitas sosial disebut eksternal. Segala sesuatu yang melekat pada aktor sosial dianggap interior. Yang dimaksud dengan praktik sosial, khususnya integrasi atau interaksi relasional, adalah jalinan dialektika kerangka representasi obyektif dan subyektif, agen dan aktor, yang saling mempengaruhi tanpa saling menolak.

¹³ Munir, Abdul, "Reformasi Hukum Keluarga Islam di Sudan: Pengaruh Terhadap Hak Perempuan dalam Keluarga", *Jurnal Hukum Islam* 28, No. 1, 2020, h. 35-49.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, sehingga dapat peneliti susun rumusan masalah yaitu:

1. Apa yang melatarbelakangi reformasi hukum keluarga Islam di Sudan?
2. Bagaimana implikasi sosial dari reformasi hukum keluarga Islam di Sudan terhadap peran gender, hak-hak perempuan, dan struktur keluarga ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan:

1. Untuk mengetahui latar belakang reformasi hukum keluarga Islam di Sudan.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi sosial dari reformasi hukum keluarga Islam di Sudan terhadap peran gender, hak-hak perempuan, dan struktur keluarga, khususnya dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi.

Manfaat teoritis dan praktis berikut diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoretis

Khususnya reformasi hukum keluarga di negara-negara Islam seperti Sudan, penelitian ini diyakini akan memberikan kontribusi akademis bagi kemajuan studi hukum Islam. Literatur mengenai hubungan antara hukum Islam tradisional dan tuntutan modern, serta faktor sosiopolitik yang mempengaruhi reformasi hukum keluarga, juga akan mendapat manfaat dari penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Diperkirakan para pejabat di Sudan dan negara-negara lain yang berpikir untuk mengubah hukum keluarga Islam mungkin menganggap penelitian ini bermanfaat. Lebih jauh lagi, studi ini dapat menjadi sumber bagi organisasi advokasi perempuan dan aktivis hak asasi manusia yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana reformasi hukum mempengaruhi kesetaraan gender dan hak-hak perempuan di komunitas Islam konservatif. Kajian ini juga dapat berfungsi sebagai panduan untuk penyelidikan masa depan terhadap hukum keluarga Islam dalam banyak konteks sosiokultural.

1.5. Tinjauan Pustaka

Untuk memastikan bahwa permasalahan yang diteliti dan dibahas belum pernah dibahas oleh peneliti atau pernah diteliti sebelumnya namun berbeda dengan yang akan diteliti, maka tinjauan pustaka bertujuan untuk mengembangkan tahapan penulisan atau literatur yang berkaitan dengan topik atau permasalahan yang diteliti.¹⁴

Penelitian ini berjudul “Reformasi Hukum Keluarga Islam di Sudan: Dinamika dan Implikasinya Terhadap Praktik Sosial”. Setelah membaca beberapa hasil penelitian, penulis akan mengemukakan penelitian yang sedikit relevan dengan penelitian penulis yaitu sebagai berikut:

1. Apit Farid dan Siah Khosyi'ah dalam jurnalnya yang berjudul “Dinamika Penerapan Hukum Keluarga di Mesir dan Sudan”.¹⁵ Jurnal ini mengkaji bagaimana hukum keluarga telah berubah di Mesir dan Sudan, dengan mempertimbangkan kemajuan masyarakat, adat istiadat setempat, dan tren kontemporer dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, penulis penelitian menjelaskan bagaimana pergeseran dari struktur keluarga tradisional yang didasarkan pada ajaran agama Islam dan bagaimana hal tersebut dapat menimbulkan masalah identitas di sebuah negara yang sebagian besar masyarakatnya sangat religius. Persamaan keduanya adalah membahas tentang hukum keluarga

¹⁴ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Pemula*, Gowa: Pusaka Almaida, 2020, h.34

¹⁵ Apit Farid dan Siah Khosyi'ah, “Dinamika Penerapan Hukum Keluarga di Mesir dan Sudan,” *QIYAS: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 9, no.1 (2024) : 133.

di Sudan. Perbedaannya, penelitian tersebut membahas penerapan hukum keluarga tidak hanya di Sudan melainkan di Mesir juga, sedangkan penelitian penulis membahas reformasi hukum keluarga di Sudan.

2. Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin dalam jurnalnya yang berjudul “Positifkasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga”.¹⁶ Jurnal ini membahas reformasi hukum keluarga di dunia Muslim, yang mencakup banyak negara berbeda. Sementara penelitian penulis fokus pada makna dan dinamika hukum keluarga Islam Sudan. Reformasi hukum keluarga Islam menjadi topik yang dibahas dalam kedua penelitian ini. Perbedaan keduanya adalah penelitian penulis lebih fokus khusus pada reformasi hukum keluarga Islam di Sudan, sedangkan penelitian penulis membahas reformasi hukum keluarga Islam secara lebih umum yaitu di negara-negara Muslim.
3. Ahmad Tholabi Kharlie, dkk. dalam bukunya yang berjudul “Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer”.¹⁷ Buku ini membahas tentang perubahan mendasar dalam hukum keluarga baik secara teoritik maupun praktik di negara-negara muslim. Penelitian penulis membahas tentang bentuk perubahan secara praktik dan implikasinya di negara Sudan. Persamaan keduanya adalah membahas tentang pembaharuan hukum keluarga. Perbedaan kedua, penelitian penulis lebih fokus pada hukum

¹⁶ Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, “Positifkasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga”, *ISLAMIKA : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 1 (Juli 2020) : 59.

¹⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, dkk., *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta : Kencana, 2020) , h. 2.

keluarga Islam di Sudan, sedangkan penelitiannya mengkaji hukum keluarga Islam di negara lain.

4. Enrik Safudin, dkk. dalam bukunya yang berjudul “Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab”.¹⁸ Buku ini menggambarkan aktivis Muslim Sudan Abdullah Ahmad An-Na'im, yang mengadvokasi hak asasi manusia dari sudut pandang Islam dan merasa bahwa mayoritas negara-negara Islam sudah ketinggalan zaman karena gagal mengatasi isu-isu modern yang sedang muncul. Penulis studi ini menjelaskan jenis-jenis perubahan dan potensi hasil dari perubahan tersebut.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi yang sesuai dengan sifat dan konteks penelitian, pendekatan kualitatif yang dipadukan dengan tinjauan literatur, untuk mencapai tujuannya dalam reformasi hukum keluarga Islam di Sudan.

Penelitian **Reformasi Hukum Keluarga Islam di Sudan: Dinamika dan Implikasinya Terhadap Praktik Sosial** berbeda dari studi sebelumnya. Apit Farid dan Siah Khosyi'ah membahas transformasi hukum keluarga di Sudan dan Mesir yang tetap berpegang pada syariah, sedangkan penelitian ini menyoroti potensi ancaman terhadap tatanan keluarga tradisional dan krisis

¹⁸ Enrik Safudin, dkk., *Memahami Teori Hukum : Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab* (Yogyakarta : Q-Media, 2022), h. 232.

identitas masyarakat. Sementara Lilis Hidayati Yuli Astutik mengkaji reformasi hukum keluarga secara umum di negara Muslim, penelitian ini lebih fokus pada Sudan. Ahmad Tholabi Kharlie mengkaji perubahan teoretis, namun penelitian ini meneliti dampak praktis reformasi di Sudan, khususnya terkait gender dan hak perempuan. Berbeda dengan pendekatan Abdullah An-Na'im yang membahas ketidakrelevanan hukum Islam, penelitian ini menekankan implikasi sosial reformasi di Sudan.

Berikut ini adalah spesifik teknik penelitian yang digunakan:

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dan bersifat deskriptif kualitatif. Untuk melakukan tinjauan literatur, sumber-sumber literatur terkait diperiksa, termasuk buku, artikel jurnal, dokumen hukum, dan penelitian sebelumnya yang membahas hukum keluarga Islam di Sudan dan topik reformasinya. Dinamika reformasi hukum keluarga Islam di Sudan dan implementasinya dalam praktik sosial menjadi subjek utama penelitian ini.

1.6.2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang menjadi sasaran penelitian dan akan diberikan kesimpulan hasil

penelitian. Subjek penelitian juga dapat diartikan sebagai sumber data penelitian.¹⁹ Studi ini mengkaji reformasi hukum keluarga Islam di Sudan, dengan memberikan perhatian khusus pada faktor politik, sosial, dan budaya yang mempengaruhi modifikasi tersebut.

b. Objek Penelitian

Fokus suatu penelitian terletak pada pusat permasalahan penelitian yang menjadi objek penyelidikan..²⁰ Objek penelitiannya yaitu hukum keluarga Islam di Sudan, terutama terkait peraturan tentang pernikahan, perceraian, hak-hak perempuan dan anak, serta pembagian warisan, yang mengalami perubahan dalam konteks reformasi hukum.

1.6.3. Sumber Data

Data sekunder yang dikumpulkan dari tinjauan literatur digunakan dalam penelitian ini. Ada dua kategori sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

¹⁹ Annita Sari, dkk. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Jayapura: Angkasa Pelangi, 2023, h.92

²⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, h.55

a. Data Primer

Undang-undang dan peraturan terkait hukum keluarga Islam yang kini berlaku di Sudan, khususnya yang diubah setelah reformasi tahun 1991, menyediakan data primer.

b. Data Sekunder

Contoh bukti sekunder berupa literatur yang mendukung penelitian ini antara lain buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan organisasi internasional, dan penelitian terdahulu mengenai hak-hak perempuan, dinamika sosial, dan reformasi hukum keluarga Islam di Sudan.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi literatur, yang melibatkan melihat dan mengutip sumber-sumber literatur seperti novel, artikel jurnal, laporan organisasi internasional, dan undang-undang yang relevan dengan permasalahan penelitian.

1.6.5. Metode Analisis Data

Analisis isi adalah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk menemukan, memahami, dan mengevaluasi makalah yang berkaitan dengan reformasi hukum keluarga Islam di Sudan. Untuk memahami proses perubahan legislatif dan

dampaknya terhadap praktik sosial, materi yang dikumpulkan didokumentasikan secara metodelis.

Proses analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menelaah isi literatur terkait hukum keluarga Islam di Sudan.
- b. Meninjau perubahan peraturan yang terjadi akibat reformasi dan implikasinya terhadap struktur sosial, terutama terkait relasi gender.
- c. Menyusun hubungan antara teori reformasi hukum dan realitas sosial-politik di Sudan dalam konteks modern.

1.7. Sistematika Penulisan

Dengan sistematika penelitian sebagai berikut, maka penelitian ini akan disusun menjadi lima bab:

BAB I : Bagian ini berfungsi sebagai pendahuluan, meliputi sejarah masalah, rumusan, tujuan dan manfaat, teknik penelitian, dan metodologi penulisan.

BAB II : Bab ini memaparkan tentang pengertian dan konsep dasar hukum keluarga Islam, konstitusi sudan, komisi hukum keluarga Islam. Membahas secara mendalam mengenai metodologi reformasi dalam hukum keluarga; *takhayyur*, *tafiiq*, dan *ijtihad*, dinamika reformasi hukum keluarga di dunia Islam, dengan penekanan khusus pada Sudan, beserta tinjauan umum terhadap sejarah dan perkembangan hukum keluarga di Sudan

BAB III : Bab ini menjelaskan dan menguraikan Reformasi Hukum Keluarga Islam di Sudan, peran *Qadhi al-Qudhat*, upaya penerapan reformasi hukum keluarga di Sudan dan perdebatan antara progresif dan konservatif

BAB IV : Penulis akan melakukan analisis, memberikan penjelasan mengenai temuan penelitian yang dilakukan, dan membahas rumusan masalah terkini dalam bab ini.

BAB V : Merupakan bagian penutup berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TEORI REFORMASI HUKUM

2.1. Pengertian Reformasi Hukum

“*Reformation*” atau “*reform*” dalam bahasa Inggris dapat berarti "perubahan", "perbaikan", "peningkatan", "perbaikan", atau sejenisnya. Pemahaman tentang sistem hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara selama ini tidak dapat dipisahkan dari reformasi di bidang hukum.²¹ Ketiga ciri reformasi hukum—politik, teologis, dan spiritual—tidak dapat dipisahkan. Karena menggabungkan prinsip-prinsip yang merasuki masyarakat sebagai warisan spiritual, maka bersifat spiritual. Hukum bersifat teologis karena, bagi sebagian besar negara mayoritas Muslim, hukum terkait erat dengan perspektif teologis, yang berpendapat bahwa hukum adalah amanat Tuhan yang harus dipatuhi dalam kehidupan manusia dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, hal ini bersifat politis karena gerakan reformasi hukum memerlukan kewenangan pemerintah dan aktivitas politik.

Dalam kondisi seperti ini, reformasi hukum sangatlah penting. Dalam konteks terciptanya negara hukum yang ideal, reformasi hukum merupakan reaksi terhadap penerapan hukum. Hukum berfungsi sebagai alat pendidikan, peradaban sosial, dan pembaharuan masyarakat (dengan mendorong kanalisasi dan ratifikasi

²¹ Budiman Sulaeman, “Reformasi Pemikiran Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Diktum* 11, No.2 (2013), h. 124.

perubahan sosial). Ia juga mengungkapkan pendapat tentang kehidupan, nilai-nilai budaya, dan cita-cita keadilan.²²

Tujuan reformasi hukum adalah merancang undang-undang yang mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun tetap adil dan tertib. Dalam lingkup reformasi hukum, tujuan utamanya adalah mewujudkan dominasi hukum yang berkeadilan dalam masyarakat. Meskipun demikian, realitas pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten menunjukkan bahwa hukum meninggalkan rasa keadilan. Ketidaktahuan terhadap hukum, penghinaan terhadap hukum, ketidakpercayaan terhadap hukum, dan ketidaktahuan terhadap hukum menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan tersebut.

2.2. Dalil-Dalil Reformasi Hukum

Reformasi hukum Islam dapat dikaitkan dengan ajaran Al-Quran tentang keadilan, integritas, dan tabayyun (klarifikasi). Mengenai reformasi hukum, Al-Qur'an dan hadis menyatakan sebagai berikut::

a. QS. Al-Maidah : 42

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسِحْتِ فَإِن جَاءُوك فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلن يَضُرُّوك شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

²² Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2000, h. 189.

Terjemahnya:

“Mereka banyak mengonsumsi makanan haram dan senang mendengarkan informasi yang salah. Jika mereka (orang-orang Yahudi) mendekatimu (Muhammad) untuk menentukan pilihan, maka biarlah mereka memutuskan bersama-sama atau menerima pilihan mereka; jika Anda tidak setuju dengan mereka, mereka tidak akan merugikan Anda. Namun, buatlah keputusan yang adil jika Anda memutuskan kasusnya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.”²³

Orang-orang Yahudi senang mendengar dan mempercayai informasi palsu dari para pendeta mereka. Mereka menghabiskan banyak uang yang mereka peroleh secara ilegal melalui suap, riba, dan keuntungan prostitusi. Anda bebas memutuskan apakah akan mengambil keputusan atau tidak jika orang-orang Yahudi mendekati Anda, wahai Rasul, untuk memintanya. Ungkapan “Dan kamu harus memutuskan urusan di antara mereka sesuai dengan apa yang diturunkan Allah” kemudian ditambahkan ke dalam pilihan ini. Mereka tidak akan menyakitimu jika kamu bertransformasi dari mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil, oleh karena itu jika kamu mengadili perkara mereka, maka selesaikanlah perselisihan di antara mereka dengan adil.²⁴

b. QS. An-Nahl : 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَابْتِغَاءِ الْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

²³ Pesantren Darul Istiqamah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi 2015, h. 115.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, dkk. *Al-Mausu'atul Qur'aniyahul Muyassarah*, alih bahasa tim kuwais, Jakarta: Gema Insani, cet 1, 2007, h.234.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah mengharamkan (melakukan) keburukan, permusuhan, dan kejahatan keji serta memerintahkan (kamu) untuk berbuat adil, beramal shaleh, dan membantu keluarga. Dia memberi petunjuk kepadamu agar kamu dapat memperoleh ilmu..”²⁵

Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk berlaku adil dalam segala perkataan dan perbuatannya. Allah SWT memberikan arahan kepada mereka untuk mengutamakan keunggulan dan terus berusaha menjadi lebih baik dalam apapun yang mereka lakukan. Allah mengamanatkan keluarga untuk menafkahi seluruh kebutuhan sanak saudaranya guna mempererat tali kasih sayang yang mempereratinya. Allah melarang mereka melakukan tindakan apa pun yang dilarang oleh syariat dan akal sehat, khususnya pelanggaran berat. Allah melarang mereka menyakiti orang lain. Allah ingin Anda terus-menerus mengingat karunia-Nya dan nasihat-nasihat-Nya, sehingga Dia ingin menggunakan amanat dan larangan ini untuk memberi manfaat bagi Anda dalam setiap aspek kehidupan Anda.²⁶

c. Hadis Nabi saw. Yang memerintahkan jujur dan melarang berbohong

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ

Artinya:

“Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Harus jujur karena kebaikan dan kejujuran itu berjalan beriringan, dan keduanya ada di surga. Selain itu, jauhi kebohongan karena dikaitkan dengan maksiat, dan keduanya sama-sama mendatangkan hukuman”.

²⁵ Pesantren Darul Istiqamah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi 2015, h. 278

²⁶ “Surat An-Nahl Ayat 90 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir: Baca Di Tafsir Web,” diakses 12 Desember 2023.

Hadis ini diriwayatkan oleh Nabi. memerintahkan umatnya untuk jujur dalam segala perkataannya, dalam ibadahnya, dan dalam segala hal lainnya. Harmoni antara batin dan lahiriah, antara perkataan dan tindakan, serta antara fakta dan berita, semuanya merupakan komponen kejujuran. Ini menunjukkan bahwa Anda harus terus jujur. Karena berbuat baik akan membawamu ke surga, puncak syahwat, dan jujur setiap saat akan membawamu pada al-birr, atau mengerjakan segala kebaikan.²⁷

2.3. Reformasi Hukum Dalam Pandangan Ahli

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa alasan mengapa hukum Islam diperlukan, khususnya berkaitan dengan kondisi hukum keluarga saat ini. Hal-hal tersebut antara lain: kebutuhan mendesak akan undang-undang baru sebagai akibat dari permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh kitab-kitab yurisprudensi klasik; pengaruh teknologi dan ilmu pengetahuan terhadap globalisasi perekonomian; perlunya mematuhi supremasi hukum, khususnya di negara-negara yang tidak memiliki supremasi hukum; Ide-ide reformis berdampak pada kinerja mujtahid dalam menjalankan tugasnya, khususnya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁸

Menurut Amir Syarifuddin, ada empat pendekatan reformasi hukum keluarga, yaitu, kebijakan administrasi seperti pencatatan perkawinan, aturan tambahan dengan tanpa mengurangi aturan yang ada dalam fiqh, seperti wasiat

²⁷ Al-Ustadz Yazid bin 'Abdul Qadir Jawas, "Berkata Benar (Jujur) Dan Jangan Dusta (Bohong) : Baca DI Web", 2012.

²⁸ Nur Fauziah Laili dan Moh. Rofqil Bazikh, "Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Dunia Muslim Perspektif Khoiruddin Nasution", *Jurnal Restorasi Hukum* 6, No. 1 (2023), h. 28

wajibah, *talfiq* dan reinterpretasi nas atau mengkaji dalil-dalil yang dianggap tidak relevan lagi dari kajian fiqh seperti penerapan poligami yang makin dipersulit.²⁹ Timur Tengah sering kali menekankan pada administrasi, prosedur, dan organisasi, yang mengarah pada penerapan *takhsis al-Qada* dan *siyasah syar'iyah*, menurut penelitian Coulson yang membandingkan temuan penelitian antara negara-negara Timur Tengah dan Pakistan.³⁰

Sebagaimana dicatat Coulson, kelemahan metodologi ini terletak pada dua aspek utama tindakan hukum kontemporer. Pertama, terdapat variasi yang mencolok dalam cara penerapan hukum dalam praktik, yang menunjukkan serangkaian elemen yang dipertimbangkan dalam pergulatan antara dua posisi mendasar: kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip agama dan tuntutan praktis. Dua kutub spesifikasi yang berbeda telah muncul dari tarik-menarik antara kedua variabel ini sejak pembahasan reformasi hukum: adopsi (praktik) langsung hukum hukum barat dalam bidang hukum pidana dan perdata pada umumnya. Filsafat syariah tradisional, sebaliknya, hanya mengatur hukum privat. Perbedaan-perbedaan ini cenderung menghilang secara bertahap. Prinsip-prinsip perdata mulai terbentuk dalam hukum perdata. Hal ini terlihat dalam hukum sipil Irak tahun 1953, yang memadukan komponen Islam dan sekuler. Namun, kondisi dan nilai-nilai Barat mempunyai dampak yang semakin besar terhadap hukum privat.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang : Angkasa Raya, 1990), h. 137

³⁰ Afiq Budiawan, "Nalar Metodologi Permbaruan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim", *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 1, No. 1 (2018), h. 25

Kedua, banyak perbaikan hukum substantif yang sebenarnya merupakan instrumen jangka pendek untuk melakukan perubahan bertahap. Ketentuan tertentu, seperti tindakan “setengah hati” terhadap perceraian dan poligami, menunjukkan arah kemajuan yang harus diambil di masa depan, meskipun kemajuan yang terjadi saat ini baru setengah jalan. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mengecilkan hasil nyata gerakan reformasi dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Penerapan hukum waris alternatif di Pakistan, yang memberikan sistem prioritas berdasarkan syariah, merupakan salah satu contoh bagaimana peraturan baru dalam beberapa situasi tampaknya bertentangan dengan hukum adat.

Menurut Elizabeth Mayer, dua kecenderungan ekstrim tersebut—sekularisasi hukum publik dan tradisionalisasi hukum privat—telah melahirkan gagasan bahwa hukum publik di negara-negara Islam harus didasarkan pada Islam karena adanya kelemahan metodologis. Ia menawarkan pemaparan yang unik dan kritis mengenai permasalahan tersebut, berbeda dengan para pemikir lain yang berpendapat bahwa hukum Islam hanya terbatas pada hukum pribadi dan diterapkan pada hukum privat. Ia juga memaparkan versi hukum hudud yang telah dipikirkan ulang dan dimaksudkan sebagai hukum Islam, dengan menghilangkan banyak aspek syariah yang bertentangan dengan standar kontemporer. Ia memandang sistem hukum Timur Tengah yang berdampak pada norma hukum

Barat dan internasional sebagai faktor yang harus diakui dan dipertimbangkan dalam inisiatif Islamisasi.³¹


An-Na'im menunjukkan pemahaman akan kebenaran bahwa sejarah hukum tidak dapat diputarbalikkan. Kebangkitan kembali hukum syariah terjadi dalam kondisi di mana lembaga-lembaga dan prosedur-prosedur hukum Barat telah dihilangkan, bukan dalam ruang hampa, sehingga an-Na'im menawarkan upaya untuk memadukan aturan-aturan syariah dengan hukum publik Barat. Upaya ini merupakan proses pencarian kategorisasi bahwa dalam pembaruan hukum Islam ada tipe moderat dimana hukum publik diadopsi dari Barat. Sehingga tipe pembaruan hukum Islam semacam inilah yang dapat dipertimbangkan dalam kondisi dimana hukum Barat telah begitu dominan menguasai gerak-gerik hukum manusia.

Dalam pengantar dan pemikirannya tentang hukum keluarga (perdata) Islam di Indonesia, Khoiruddin Nasution mengemukakan bahwa negara-negara Muslim menerapkan lima strategi modern untuk mengubah hukum keluarga Islam. Salah satu strategi tersebut adalah takhayyur, yaitu memilih ulama fiqh, termasuk yang tidak terafiliasi dengan mazhab tertentu, seperti Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Ibnu Qayyim Al-Jauziah, dan lain-lain. *Talfiq* artinya mengambil atau mengikuti suatu hukum dari berbagai mazhab dan dikombinasikan dalam menetapkan suatu peristiwa hukum. *Takhsis al-Qad* artinya negara memiliki hak untuk membatasi kewenangan peradilan. *Siyasah Syar'iyah* artinya selama tidak

³¹Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara* (Cet. 2, 2011), Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, h.114.

melanggar syariat, kebijakan penguasa adalah memberlakukan peraturan yang demi kepentingan terbaik rakyatnya. Reinterpretasi nas artinya pemahaman atau penafsiran ulang terhadap nas.³²

Hal yang perlu digaris bawahi bahwa tidak semua masyarakat muslim memandang dan merespon adanya hukum keluarga Islam kontemporer ini positif, justru mereka cenderung meresponnya negatif . dalam hal ini masih terdapat banyak dari masyarakat yang menolak akan substansi dari hukum keluarga Islam. Sebab penolakan tersebut didasarkan pada tiga faktor yaitu hukum keluarga dinilai tidak sejalan dengan nilai filosofis, yuridis, maupun sosiologis masyarakat. Kedua, masyarakat kurang memahami substansi dari adanya hukum keluarga Islam kontemporer. Ketiga, hukum keluarga masih dinilai tidak sesuai dengan sistem sosial yang berlaku.



³² Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta:ACAdeMIA, 2019), h. 72.

BAB III

REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI SUDAN

3.1. Gambaran Umum Negara Sudan

Sudan adalah negara dengan bentuk republik, sebelum terjadi referendum dan memisahkan negara menjadi dua bagian. Dengan Khartoum sebagai ibu kotanya, Sudan adalah negara terbesar di Afrika dan terletak di Afrika Timur Laut. Negara yang mempunyai wilayah terluas (sekitar 2.506.000 km²) ini adalah negara Arab dan Islam³³, dengan mayoritas berupa gurun gersang dan luas yang membentang dari perbatasan Mesir. Ethiopia di tenggara, Afrika Tengah di barat daya, Chad di barat, Mesir di utara, Laut Merah di timur, Laut Eritrea di timur, Libya di barat laut, dan Sudan Selatan di selatan.³⁴

Perkembangan ekonomi dan kehidupan sosial politik di wilayah tersebut sangat dipengaruhi oleh keberadaan wilayah pinggiran kecil yang mengelilingi dua cabang Sungai Nil Biru yang berhulu di Ethiopia. Titik penting dalam aliran air ini, yang kemudian mengalir ke Mesir, adalah pertemuan kedua sungai ini di Khartoum, ibu kota Sudan. Alam yang subur di sepanjang sungai-sungai ini memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi regional, sekaligus mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional, sekaligus mempengaruhi dinamika sosial dan politik di sekitarnya.

³³Elpilit dan Wawan Saputra, "Hukum Keluarga Di Dunia Islam: Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Sudan), *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* 2, No.2 (2022), h. 145.

³⁴ Lisnawati, "Historitas Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Sudan,", *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 19, No.2 (2023), h.107

Mengamati distribusi etnis dan suku di Sudan, populasi negara tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kelompok utama. Sekitar 39% dari total populasi Sudan adalah orang Arab, 6% adalah suku Beja, dan mayoritas sekitar 52% terdiri dari suku-suku lokal Afrika. Dari segi agama, data sensus tahun 2005 menunjukkan bahwa Islam Sunni mendominasi sebagai mayoritas, sekitar 70% dari total populasi sekitar 40 juta jiwa, sementara kepercayaan lokal mencakup sekitar 25%, dan Kristen sekitar 5%.³⁵ Secara sosial, masyarakat Sudan terbagi ke dalam empat kelas yang mencerminkan kedudukan ekonomi dan politik mereka.

Kelas pertama, yang mencakup sekitar 39% populasi dan mendominasi sistem politik dan ekonomi Sudan sejak kemerdekaan, adalah kelompok Arab-Muslim-Sunni yang paling banyak jumlahnya, khususnya di ibu kota Khartoum. Muslim non-Arab, sebagian besar keturunan Afrika, yang juga tinggal di Khartoum (Sudan Utara) merupakan kelompok kedua. Non-Muslim, seperti umat Kristen dan penganut agama lokal yang dominan di Sudan Selatan, merupakan kelas ketiga. Dinamika antara kelompok-kelompok ini mencerminkan kompleksitas struktural dan sosial Sudan, mencakup ketegangan politik, ekonomi dan agama yang telah menjadi bagian dari sejarah modern negara tersebut.

Islam yang secara bertahap dibawa ke Sudan oleh 'Amr bin Ash dari Mesir pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab pada tahun 641 M atau 21 H, merupakan agama mayoritas di negara tersebut. Pada tahun 625 M (31 H), Abdullah bin Sa'ad meneruskan hal tersebut dengan diangkat menjadi pelindung Mesir oleh Khalifah

³⁵Asrizal,dkk., "Pembaharuan Hukum Islam Di Mesir dan Sudan: Studi Komparasi", *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, No. 3 (2021), hal. 4.

Usman Ibnu Affan. Akibat penaklukan Mesir atas Sudan yang dimulai pada tahun 1822 M dan penguasaan Turki Usmani yang dimulai pada abad ke-16 M, Islam menjadi lebih tersebar luas, dan akhirnya hampir seluruh penduduk Sudan Utara masuk Islam. Sebaliknya, mayoritas penduduk di Sudan selatan masih beragama Kristen, dan 17% sisanya masih menganut kepercayaan Watsani (animisme).³⁶ Akumulasi sejarah hukum yang telah mengalami beberapa titik penting dalam pembangunan negara tercermin dalam kerangka filosofi kontemporer Sudan. Ada sisa-sisa sejarah ini yang berasal lebih jauh dari abad pertengahan.

3.2. Konstitusi Sudan

Dikarenakan hukum Islam adalah dasar dari struktur ketatanegaraan Sudan, maka hukum Islam juga menjadi dasar bagi perundang-undangan dan peraturan terkait. serupa dengan kerangka konstitusi Sudan, yaitu sebagai berikut:³⁷

Kerangka Konstitusional dan Legal Sudan

Konstitusi	Undang-Undang Lainnya	Hukum Islam	Hukum Adat
Sumber hukum Sudan— hukum Islam, hasil referendum, konstitusi, dan	<i>Common Law Inggris</i> setelah penjajahan Inggris, sistem sipil yang dianut oleh banyak negara Arab, dan	Mengenai warisan, perceraian, hubungan keluarga, sedekah, dan zakat, umat Islam wajib mematuhi hukum Islam. Sebagai landasan bagi hukum perdata dan pidana	Permasalahan keluarga non muslim tunduk pada hukum adat.

³⁶ Ahmad Musyarrif Irfam, “Bahasa Arab Dan Perkembangannya Di Sudan”, *JAEL: Journal Of Arabic Education And Linguistic* 3, No. 1 (2023), h.39

³⁷ Lisnawati, “Historitas Pembaruan Hukum Keluarga Islam DI Sudan”, *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 19, No. 2 (2023), h. 109

<p>adat istiadat masyarakat, disebutkan dalam konstitusi tahun 1998. Salah satu negara dengan struktur federal adalah Sudan.</p>	<p>sistem hukum Islam semuanya berdampak pada sistem hukum.</p>	<p>nasional, pemerintah negara bagian di wilayah federal utara bertujuan untuk mendirikan lembaga hukum Islam. Hal ini menjadi alasan utama terjadinya perang saudara yang berkepanjangan. Undang-undang Hukum Pribadi Muslim yang disahkan pada tahun 1991 mengatur urusan keluarga. Hukum Islam tidak diterapkan secara formal oleh pengadilan di wilayah selatan.</p>	
--	---	--	--

Sumber : Farid Wajidi, Mengenal Hak Kita: Perempuan, Keluarga, Hukum dan Adat di Dunia Islam

Setelah Sudan mendeklarasikan kemerdekaannya dari pemerintahan kolonial Inggris-Mesir pada tahun 1956, kontroversi mengenai apa yang disebut "Konstitusi Islam" dimulai. Namun, baru setelah Jenderal Aboud, kediktatoran militer pertama, digulingkan pada bulan Oktober 1966, kampanye untuk mengislamkan masyarakat politik Sudan mulai terbentuk. Gerakan ini, yang dipimpin oleh Hassan Abdalla at-Turabi, mendapatkan beberapa kursi untuk perwakilannya di parlemen selama era demokrasi kedua (1964–1969) dan memulai sejumlah inisiatif organisasi dan media populer.³⁸

³⁸ Lisnawati, "Historitas Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Sudan", *Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah* 19, No. 2 (2023), h.109

Gerakan ini pada saat itu dikenal dengan nama Piagam Front Islam, meskipun tidak pernah terlalu memikirkan namanya, yang sewaktu-waktu dapat diubah atau dihilangkan seluruhnya berdasarkan kepentingan dan perhitungan politik. Apa pun nama gerakan ini di depan umum, gerakan ini dapat dikenali sejak tahun 1964 karena ideologi yang dinyatakannya, para pemimpinnya, basis keanggotaannya, dan operasi sub-organisasinya melalui asosiasi pemuda, serikat mahasiswa, serikat buruh, dan kelompok lainnya. Sebelum kudeta tahun 1989, gerakan ini dikenal dengan nama Front Islam Nasional (NIF).

Setelah kudeta Ja'far Muhammad an-Numeiry pada Mei 1989, NIF melakukan sejumlah operasi oposisi domestik dan internasional untuk mencapai tujuan politiknya. Dengan dalih bekerja sama dengan program Islamisasi Nimeiry, NIF menggunakan tahun 1977–1985 untuk memperkuat kekuatan ekonominya baik di dalam negeri maupun internasional dan untuk memperkuat landasan organisasinya. Penerapan hukum Islam di Sudan erat kaitannya dengan dinamika politiknya. Menanamkan keyakinan Islam ke dalam kehidupan publik dan lembaga-lembaga resmi tampaknya merupakan langkah yang diperhitungkan menuju Islamisasi dan berdirinya Republik Islam Sudan. Sistem hukum Negara Sudan terdiri dari Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan syariah dan pengadilan sipil terpecah pada masa kolonial; mereka bersatu kembali pada tahun 1983. Sejak itu, tidak ada indikasi dalam konstitusi baru bahwa penerapan syariah di pengadilan telah diubah.

3.3. Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Sudan

Di Sudan, hukum keluarga Islam mempunyai sejarah yang panjang dan berkembang menjadi salah satu jenis hukum adat, dapat disimpulkan. Sejak Islam pertama kali masuk ke Afrika, khususnya Sudan, sekitar tahun 1000 M, umat Islam Sudan pada dasarnya sudah mengenal hukum Islam sebelum Mesir tiba pada tahun 1821. Pada abad ke-19, mazhab Hanafi mendominasi di Sudan, meskipun ada sebagian masyarakat yang menganut mazhab Maliki.

Saat ini, sejarah hukum Sudan terangkum dalam sistem peradilannya. Bahkan sebelum itu, Abad Pertengahan menandai permulaan sejarah. Kerajaan Funji, disebut juga kesultanan Islam Sennar (1504-1820), pemerintahan al-Mahdi (1821-1885), pemerintahan kolonial Turki (1880-1899), dan pemerintahan Inggris-Mesir (1899-1956) merupakan periode pertama perkembangan ini. Keadilan nasional dimulai ketika Sudan mendeklarasikan kemerdekaannya dari kekuasaan Anglo-Mesir pada tanggal 1 Januari 1956.

Namun sebelumnya, Sudan telah lama menjadi tempat perdebatan dan konflik yang sengit. Hal ini terlihat pada masa kemerdekaan, ketika Ismail al-Azhari memimpin sistem pemerintahan parlementer multipartai di Sudan. Dengan cara ini, pemerintahan hanya bisa bertahan selama dua tahun. Sebelas tahun kemudian, pada tanggal 25 Mei 1969, Kolonel Ja'far Muhammad Numeiri melancarkan kudeta lagi untuk menggulingkan pemerintahan Sudan dan menetapkan sosialisme Arab Gamal Abdul Nasser sebagai filosofi nasional.

Hasim al-Ata, mantan sekutu Numeiri, berhasil mendapatkan kembali kekuasaan selama kudeta tiga minggu yang dimulai pada 19 Juni 1971.³⁹

Seluruh sistem kehidupan Sudan terkena dampak revolusi Islam yang dideklarasikan Presiden Numeiri. Sudan kini telah berkembang menjadi negara Afrika terbesar yang menggunakan hukum Islam sebagai peraturan konstitusional. Setelah penerapan hukum Islam secara resmi di Sudan, hukuman mati bagi orang murtad, potong tangan bagi pencuri, dan cambuk bagi pezinah semuanya diberlakukan. Penerapan Islamisasi hukum Sudan merupakan taktik dan strategi politik Numeiri untuk mengalahkan rival politiknya. Mahmud Muhammad Thaha merupakan salah satu tokoh politik yang disingkirkan saat itu. Ketidaksepakatan antara Numeiri dan Hasan Turabi, ketua kelompok Ikhwanul Muslimin, yang tidak setuju dengan partai republik Thaha, menyebabkan pembunuhan Mahmud.

Kudeta lain yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Swar al-Dahab, yang memerintah selama sekitar 16 tahun, menjatuhkan pemerintahan Ja'far Numeiri pada bulan April 1985. Pada tahun 1986, Swab al-Dahab memberi Sadiq Mahdi, seorang anggota partai Ummah, kendali. Sistem pemerintahan multi-partai sekali lagi diterapkan di bawah pemerintahan Sadiq Mahdi.⁴⁰ Namun, struktur pemerintahan Sadiq berumur pendek sejak kudeta militer lainnya yang dipimpin oleh Brigjen. Jenderal Omhar Bashir di bawah bimbingan Komando Revolusi Keamanan Nasional terjadi pada tanggal 30 Juni 1989.

³⁹ Asrizal, dkk. "Pembaharuan Hukum Islam Di Mesir Dan Sudan: Studi Komparasi", *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, No. 3 (2021), h.5

⁴⁰ Asrizal, dkk. "Pembaharuan Hukum Islam Di Mesir Dan Sudan: Studi Komparasi", *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, No. 3 (2021), h.5

Semua partai politik yang ada sebelum Omar Bashir menjabat telah dilarang sejak parlemen yang terdiri dari para pemimpin lokal menggantikan mereka. Pemilihan umum diadakan tanpa partai di Sudan pada tanggal 6-17 Maret 1996. Dengan 75,5% dari 5.525.082 suara, Omar Bashir memenangkan pemilu, dan hasilnya, yang dianggap sah pada tanggal 22 Maret 1996, mengesahkan pemerintahannya. Omar Bashir terpilih sebagai presiden dalam pemilihan ini, dan Hassan Turabi memperoleh 13.682 suara untuk menjadi ketua parlemen. Penerapan syariah Islam tidak memperbaiki situasi sosio-politik Sudan. Banyak permasalahan yang mencemari dinamika sosial dan politik Sudan bahkan setelah penerapan pemerintahan Islam. Namun, sayap militer gerakan rakyat Sudan dari Sudan Selatan, wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Sudan Sadiq al-Mahdi, Mohammad Mirghani, dan Jhon Garang, melancarkan beberapa pemberontakan terhadap pemerintah Sudan kira-kira setahun setelah pemilu pertama pada tahun 1997.

Omeer Hassan Al-Bashir, yang memimpin negara Sudan sejak 1989, adalah satu dari sembilan presiden yang pernah menjabat sebagai pemimpin pemerintahan. Hukum Islam ditegakkan oleh pemerintah Sudan dan mengikat semua penduduk negara bagian utara tersebut, terlepas dari keyakinan agama mereka.

Berikut ini adalah poin-poin penting dalam sejarah hukum Sudan, yang mencakup berbagai tahapan mulai dari penerapan hukum Islam sebelum tahun

1821, era Kolonial Inggris-Mesir (1889–1956), hingga reformasi hukum kontemporer:⁴¹

1. Hukum Islam sebelum 1821 M

Sebelum kedatangan Mesir pada tahun 1821, masyarakat Sudan telah mengenal hukum Islam yang diterapkan melalui peradilan syariah.

2. Pengaruh Kolonial Inggris

Selama periode penjajahan Inggris dan Mesir, sistem hukum Sudan dipengaruhi oleh prinsip-prinsip *common law* Inggris, meskipun ordonasi hukum Islam tetap mengakui keberadaan peradilan syariah yang dipimpin oleh *Qadhi al-Qudhat* (ketua hakim syariah).

3. Reformasi Hukum Islam

Pembaharuan hukum di Sudan menonjol dalam bidang hukum Peradilan Islam Sudan mengadopsi metode *intra-doctrinal reform*, yang tetap merujuk pada konsep fikih konvensional tetapi tetap pendekatan inovatif, seperti:

- a. *Takhayyur* secara khusus memilih sudut pandang akademisi dari berbagai aliran pemikiran, bahkan yang tidak berafiliasi dengan aliran pemikiran utama.

⁴¹ Olaf Kondge, “*Shari’a And National Law In The Sudan*”, h. 186-187

- b. *Talfiq* secara khusus mengintegrasikan sudut pandang akademis yang berbeda untuk menghasilkan jawaban yang relevan.
- c. Penggunaan fatwa (*judicial directives*) untuk menunjukkan suatu siaran yang menyimpang dari pedoman mazhab resmi (Hanafi).

4. Mazhab Resmi

Mazhab Hanafi diakui sebagai mazhab resmi untuk masalah hukum perdata umat Islam meskipun pengadilan juga mengadopsi mazhab lain bila diperlukan.

Hingga kemerdekaan pada tahun 1956, sistem warisan Inggris-Mesir bertahan dengan sejumlah modifikasi yang signifikan, seperti proses Sudanisasi dan Islamisasi di Sudan, yang bertujuan untuk memperbaiki sistem dan peraturan hukum agar sesuai dengan hukum Islam sekaligus mengganti administrasi peradilan dengan bahasa Arab dan aparatur peradilan, khususnya hakim, dengan personel asli Sudan.

Pengelolaan negara/pemerintah yang efektif dan efisien terhadap warga negara dan masyarakatnya terkait erat dengan reformasi hukum. Faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya semuanya berdampak pada perubahan hukum yang terjadi di dunia Islam. Sistem hukum harus diperbarui agar mencerminkan kerangka hukum yang ada saat ini. Modernisasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan mendasar yang sedang berlangsung di

masyarakat. Setelah meraih kemerdekaan dari kekuasaan Inggris-Mesir, negara-negara Islam menerapkan undang-undang dan kebijakan baru.

Reformasi substansi hukum dilakukan melalui ijtihad (inovasi/penemuan hukum), *talfiq* (penggabungan mazhab hukum), dan *takhayyur* (pemilihan sudut pandang hukum). Untuk melaksanakan *Takhayyur*, diambil ketentuan-ketentuan pendapat hukum yang berlaku saat ini dan dianggap sesuai bagi masyarakat. Untuk menciptakan ketentuan hukum yang selaras dengan masyarakat, *talfiq* dilakukan secara elektronik dengan mengintegrasikan berbagai pendapat hukum yang ada. Jika *talfiq* dan *takhayyur* tidak dapat dilakukan maka dilakukan ijtihad.

Penerapan ketentuan undang-undang Maliki tentang perwalian perkawinan dan kewenangan menuntaskan perkawinan bagi perempuan yang berada di bawah perwaliannya pada tahun 1993 merupakan salah satu contoh penerapan teknik *takhayyur* dan *talfiq* di Sudan. Undang-undang tahun 1933 kemudian dicabut pada tahun 1990, dan ketentuan baru yang diilhami Hanafi mengenai kemampuan memilih pasangan diperkenalkan. Meskipun demikian, beberapa peraturan mazhab Maliki yang dianggap sesuai masih tetap berlaku.⁴²

Pengadilan banding (pengadilan banding), beberapa pengadilan tinggi (pengadilan tinggi), dan pengadilan qadhi (pengadilan qadhi) terdiri dari pengadilan hukum keluarga. Untuk melaksanakan reformasi atau menetapkan standar tertentu dalam bidang hukum keluarga tertentu, Sudan terlebih dahulu

⁴² Asrizal, dkk. "Pembaharuan Hukum Islam Di Mesir Dan Sudan : Studi Komparasi", *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 2, No. 3 (2021), h.9

menerapkan peraturan hukum berdasarkan surat edaran (manshurat) yang dikeluarkan oleh Qadhi al-Qudhat yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1916. Selanjutnya, mahakam syar'iyah (pengadilan syariah) yang dikenal juga dengan sebutan mahakim al-ahwal asy-shakhsiyyah (pengadilan umum peradilan swasta atau keluarga), yang pada saat itu berada pada lingkup privat atau privat.

Qadhi al-Qudhat, atau hasil keputusan hakim dalam jangka waktu yang lama, menetapkan beberapa undang-undang perkawinan dan perceraian di Sudan. Peraturan perundang-undangan tersebut banyak yang dituangkan dalam putusan pengadilan dan diatur dengan keputusan (manshurat al-Qadhi al-Qudhat), yaitu:⁴³

- a. Undang-undang tentang Nafkah dan Perceraian dalam manshur No. 17 Tahun 1916.
- b. Undang-undang tentang orang hilang dalam manshur No. 24 Tahun 1921.
- c. Undang-undang tentang warisan dalam manshur No. 26 Tahun 1925.
- d. Undang-undang tentang nafkah dan perceraian dalam manshur No. 28 Tahun 1927.
- e. Undang-undang tentang pemeliharaan anak dalam manshur No. 34 Tahun 1932
- f. Undang-undang tentang talak, masalah rumah tangga (*Shiqaq* dan *Nusyuz*) dan hibah dalam manshur No. 41 Tahun 1935.
- g. Undang-undang tentang perwakilan harta kekayaan dalam manshur No. 48 Tahun 1937

⁴³ Elpipit dan Wawan Saputra, "Hukum Keluarga Di Dunia Islam : Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Sudan", *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum* 2, No. 2 (2022), h. 151

- h. Undang-undang tentang warisan dalam manshur No. 51 Tahun 1943, sekaligus memperbaharui manshur No. 49 tahun 1939.
- i. Undang-undang tentang wali nikah dalam manshur No. 54 Taun 1960, sekaligus memperbaharui manshur No. 35 Tahun 1933.

Keputusan hakim atau *Qadhi al-Qudhat* yang berkaitan dengan hukum keluarga mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan peraturan hukum keluarga sebelumnya antara tahun 1916 dan 1969. Perubahan tersebut mengakibatkan lahirnya berbagai ketentuan hukum baru, seperti menyebutkan hak istri untuk meminta cerai karena alasan tertentu.

- a. Perceraian yang tidak di sengaja tidak diakui.
- b. Batas waktu menunggu kehamilan maksimal satu tahun.
- c. Pembatasan kekuasaan dan otoritas wali nikah.
- d. Dalam hal waris, saudara laki-laki (laki-laki/perempuan) dan atau kakek tidak dapat menghalangi saudara seayah/seibu.
- e. Memperbolehkan memberikan wasiat kepada ahli waris.

3.4. Penerapan Hukum Keluarga Sudan

Kemampuan negara atau pemerintah untuk mengatur masyarakat secara efektif dan efisien sangat erat kaitannya dengan reformasi sistem hukum. Berbagai elemen, termasuk elemen sosial, politik, budaya, dan ekonomi, berdampak pada perubahan hukum di dunia Islam. Konsep hukum modern harus diubah sebagai bagian dari proses reformasi karena modernisasi menunjukkan

perubahan mendasar dan jangka panjang dalam masyarakat. Menyusul keberhasilan pemisahan mereka dari Anglo-Mesir, negara-negara Islam sering kali menerapkan reformasi hukum hingga sejauh ini. Misalnya, Sudan mengalami modifikasi pada undang-undang dan kebijakannya.

Objek kajian hukum keluarga di Sudan antara lain terlihat pada kajian sebagai berikut:⁴⁴

1. Pernikahan campuran
2. Batas usia pernikahan
3. Nafkah perkawinan
4. Wali nikah
5. Beristri lebih dari satu orang (poligami)
6. Bubarnya perkawinan
7. Perceraian
8. Kewarisan

Pada intinya, Muslim Sudan telah menerapkan hukum Islam sebelum masuknya Mesir pada tahun 1821. Meskipun demikian, sistem hukum di Sudan pada masa pemerintahan Inggris didasarkan pada gagasan hukum tidak tertulis yang digunakan di negara-negara bekas jajahan Inggris lainnya. Di sisi lain, pengadilan-pengadilan ini diakui oleh peraturan hukum Islam, yang juga mengakui pemegang kewenangan peradilan berdasarkan syariah (*Qadhi al-*

⁴⁴Apit Farid dan Siah Khosyi'ah, "Dinamika Penerapan Hukum Di Mesir Dan Sudan", *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 9, No.1 (2024), h.136

Qudhat) untuk menetapkan pedoman khusus bagi pengadilan-pengadilan tersebut. Pihak yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam sistem perdagangan syariah adalah *Qadhi al-Qudhat*. Putusan hakim menjadi landasan utama bagi hukum yang berada di bawah kekuasaan *Qadhi al-Qudhat*. Cendekiawan di luar sekte serupa dengan ini. Nama lain nya antara lain *talfiq* dan *tarjih*.

Untuk menyimpang dari pedoman mazhab Hanafi, pengadilan menggunakan fatwa untuk memilih secara elektronik pendapat dari berbagai mazhab untuk *takhayyur* dan *talfiq*. Namun jika menyangkut persoalan hukum perdata umat Islam, mazhab Hanafi diakui sebagai mazhab resmi. Untuk memadukan mazhab yang satu dengan mazhab yang lain, metode ini disebut juga dengan *talfiq*. Pemberlakuan peraturan hukum Maliki tentang perwalian perkawinan dan kekuasaannya untuk memaksa perkawinan bagi perempuan yang berada di bawah asuhannya adalah dua contoh *takhayyur* dan *talfiq* yang terjadi di Sudan pada tahun 1933. Namun, Sudan mencabut larangan tahun 1933 pada tahun 1960 dan memberlakukan sejumlah undang-undang baru yang berkaitan dengan kebebasan memilih pasangan yang dipinjam dari mazhab Hanafi. Meskipun demikian, beberapa kaidah mazhab Maliki akan tetap berlaku jika dinilai tepat. Namun sepanjang tidak ada hambatan hukum, hakim boleh menikah dalam keadaan tidak ada wali yang sah atau wali secara tidak wajar menyetujui perkawinan wali perempuan tersebut. Selain itu, ketika wali dekat tidak hadir, wali jarak jauh dapat mengambil tindakan.

Seorang hakim dapat mengizinkan seorang gadis berusia sepuluh tahun untuk menikah jika ada kekhawatiran bahwa ia bertindak tidak pantas, namun seorang gadis yang belum mencapai pubertas tidak boleh dikawinkan. Karena tidak ada jarak antara kedua mempelai dan calon pasangan dapat diterima oleh pihak perempuan, maka hakim memberikan izin.



BAB IV

ANALISIS IMPLIKASI SOSIAL REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI SUDAN

4.1. Dinamika Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Sudan

Penerbitan mansyur yang berkaitan dengan hukum keluarga, khususnya dari sudut pandang mazhab Hanafi, merupakan kelanjutan dari reformasi hukum keluarga. Sekitar tahun 1916, ketika Kondominium Anglo-Mesir berkuasa, Qadhu Agung menulis 57 manshur yang membahas tentang hukum keluarga dari sudut pandang mazhab Hanafi.

Selain itu, sejumlah pembatasan hukum keluarga diubah setelah jatuhnya pemimpin Sudan Omar al-Bashir pada bulan April 2019, termasuk larangan sunat perempuan dan mutilasi alat kelamin. Survei UNICEF tahun 2014 menyebutkan bahwa 86,6% perempuan Sudan pernah mengalami mutilasi alat kelamin. Selain itu, para ibu kini dapat bepergian dengan anaknya tanpa izin dari anggota keluarga laki-lakinya. Semua peraturan berbasis syariah, termasuk hukuman mati bagi orang yang murtad dan larangan cambuk di depan umum, dicabut sebagai akibat dari konstitusi baru.

1. Jenis Perkawinan di Sudan

Jenis perkawinan yang sah dan diakui oleh negara Sudan yaitu:

- a. Pernikahan antara dua orang muslim jika memenuhi persyaratan hukum syariah.
- b. Pernikahan antara dua non-Muslim.
 - 1) Jika para pihak adalah orang kafir yang menikah di bawah hukum pangan yang sah atau kebiasaan
 - 2) Jika para pihak menikah di bawah *Non-Mohammedan Marriage Ordinance*
 - 3) Jika para pihak menikah sesuai dengan prosedur komunitas terkecuali, atau
 - 4) Jika para pihak menikah sesuai dengan hukum syariah.
- c. Perkawinan antara kaum pagan dan non pagan jika sesuai dengan *Non-Mohammedan Marriage Ordinance*.
- d. Perkawinan antara seorang Muslim dan seorang non-Muslim jika memenuhi syarat Hukum Islam.
- e. Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri jika memenuhi syarat.

Sebagaimana di dukung dalam Qs. Al-Baqarah yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَا أُمَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى
الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Selain itu, tunggu sampai wanita musyrik beriman sebelum menikah. Sungguh, meskipun seorang wanita musyrik memenangkan hatimu, dia lebih rendah daripada seorang pelayan wanita yang berkontribusi. Selain itu, hindari menikahkan orang musyrik yang malas dengan orang beriman sebelum mereka mempunyai keyakinan sendiri. Walaupun dia bisa saja memenangkan hatimu, budak laki-laki yang memberi lebih baik daripada laki-laki penyembah berhala. Sementara Allah mengundang ke surga dan mengampuni dengan izin-Nya, mereka mengundang kutukan. Manusia diberi pelajaran oleh (Allah) melalui ayat-ayat-Nya. (221).”⁴⁵

2. Usia Perkawinan di Sudan

Untuk Berdasarkan Undang-Undang Status Pribadi Muslim tahun 1991, Sudan menaikkan usia pernikahan resmi dari usia terendah di Afrika, 10 menjadi 18 tahun, agar sesuai dengan standar internasional terkait hak-hak anak. Sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Senin mencatat kemajuan umum dalam perlindungan anak di seluruh benua. Sekolah seorang anak perempuan mungkin terganggu dan tubuhnya mungkin belum tumbuh sepenuhnya jika ia berusia kurang dari delapan belas tahun. Dia lebih mungkin meninggal saat hamil dan melahirkan, dianiaya oleh mertuanya, diperkosa, dipukuli, atau tertular HIV oleh suaminya, dan terus hidup dalam kemiskinan.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ

⁴⁵ Pesantren Darul Istiqamah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi 2015, h. 36

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا
عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

“Hingga mereka cukup umur untuk menikah, ujilah kemampuan anak yatim dalam mengelola hartanya. Anda kemudian harus memberi mereka aset mereka jika menurut Anda mereka pintar dalam mengelolanya. Jangan terburu-buru (menafkahi) anak yatim sebelum ia dewasa, dan jangan menambah hartanya melebihi batas yang wajar. Jika salah satu walinya kaya, maka ia harus menjauhkan diri dari memakan harta anak yatim; jika tidak, dia harus memakannya dengan sopan. Anda kemudian harus memanggil saksi jika Anda memberi mereka properti tersebut. Sebagai pengawas, Allah cukup.. (6)”⁴⁶

3. Poligami di Sudan

Khususnya di kalangan masyarakat seperti Dinka, Nuer, Murle, dan lainnya, poligami sangat umum terjadi di Sudan dan terkadang ditafsirkan sebagai tanda keberhasilan. Mayoritas orang Sudan Selatan sangat kaya pada abad ke-17, seperti yang terlihat dari banyaknya istri, anak, dan hewan yang mereka miliki. Anak-anak dipandang sebagai pertimbangan ekstra di beberapa tempat, dan sebagian besar orang cenderung percaya bahwa memiliki lebih banyak istri dan anak akan meningkatkan produktivitas, uang, dan status. Di tingkat rumah tangga, perempuan biasanya mempunyai pangkat atau standar penghormatan berdasarkan senioritas mereka dan penghargaan yang diberikan suami. Namun menurut beberapa orang, "manusia tanpa anak laki-laki bukanlah manusia".

⁴⁶ Pesantren Darul Istiqamah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015, h. 77.

Dalam ajaran Islam, praktik poligami dalam bentuk poligami memang ada ruang untuk boleh dilakukan, merujuk pada firman Allah dalam surah an-Nisa, yaitu :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا⁴⁷

Terjemahnya:

“Selain itu, jika Anda khawatir bahwa menikahi anak yatim piatu tidak akan sepenuhnya memenuhi hak-haknya, sebaiknya Anda menikahi dua, tiga, atau empat wanita yang Anda sukai. Namun, jika Anda khawatir tidak bisa berbuat adil, maka sebaiknya Anda hanya menikahi satu orang atau seorang budak perempuan. Hal ini lebih dekat untuk mencegah ketidakadilan (3)”⁴⁷

4. Nikah di Sudan

Berdasarkan pada Manshur No. 54 tahun 1960 pasal 2:

“seseorang yang bertindak sebagai wali nikah harus seorang yang muslim, dewasa, dan waras. Kalau seorang wali memenuhi sarat tersebut, posisi wali diganti wali lain, sesuai dengan urutannya”.

Hierarki perwalian Sudan sejalan dengan mazhab Maliki, khususnya::

⁴⁷ Pesantren Darul Istiqamah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015, h. 77.

- a. Yang bertindak sebagai wali nikah ia seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- b. Wali nikah terdiri dari:
 - 1) Wali nasab
 - 2) Wali hakim

Dari ibunda Aisyah radhiyallahu ‘anha, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا،
فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأُسْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Terjemahnya :

“Wanita mana pun yang menikah tanpa persetujuan walinya, maka ia melakukan perkawinan yang batal demi hukum. Karena suaminya telah melegalkan alat kelaminnya, maka ia berhak mendapat mahar jika ia mengalami kekerasan seksual. Penguasa berwenang bertindak sebagai wali bagi seorang wanita tanpa wali jika ada kedekatan (dari keluarga wanita tersebut) dan tidak ada wali.” (HR. Abu Dawud no. 2083, At-Tirmidzi no. 1102, Ibnu Majah no. 1879, Abu Awanah 3: 18, Ibnu Hibban 9: 384, dan Al-Hakim 2: 168. Dinilai sahih oleh Al-Albani.)

5. Waris di Sudan

Hukum waris Sudan menggunakan teknik *tafiq* yang memadukan berbagai sudut pandang terhadap suatu peraturan tertentu. Misalnya, kakek dari pihak ayah berhak mendapat warisan bersama dengan saudara kandungnya sesuai Manshur Nomor 49 Tahun 1939.

Menurut Zaid bin Tsabit adalah dalil, aturan ini berasal dari pandangan Abbu Yusuf, al-Syaibani, dan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Surat wasiat juga diberikan kepada ahli waris berdasarkan hukum waris Sudan.

Hukum waris Islam menunjukkan bahwa jika pasangan yang masih hidup adalah satu-satunya ahli waris yang masih hidup, maka pasangan yang masih hidup akan menerima warisan penuh di negara-negara Muslim seperti Sudan, Suriah, Tunisia, India, dan Pakistan. Meskipun warisan Islam klasik mengamanatkan bahwa ahli waris tidak boleh menerima surat wasiat, surat wasiat dapat diserahkan kepada ahli waris di Mesir, Sudan, dan Irak.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اِثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ
أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصَى
بِهَا أَوْ دِينٍ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنْ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Allah telah memberikan kepadamu petunjuk bagaimana membagi harta warisan anak-anakmu, yaitu bagian satu anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Selain itu, jika ada lebih dari dua orang keturunan dan semuanya perempuan, maka mereka akan mendapat dua pertiga dari sisa hartanya. Dia (anak perempuan) mendapat separuh (harta peninggalan) jika dia satu-satunya. Selain itu, jika yang meninggal mempunyai anak, maka bagian harta yang tersisa

akan menjadi seperenam dari total harta kekayaan. Ibunya akan mendapat rahasia jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan hanya diwariskan oleh orang tuanya. Ibunya menerima seperenam jika almarhum mempunyai banyak saudara kandung. Setelah wasiatnya terkabul atau utangnya lunas, maka warisannya dibagi. Mengenai orang tua dan anak-anakmu, kamulah unsur yang paling bermanfaat bagimu. Ini adalah kehendak Tuhan. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui” (11)⁴⁸

6. Pencatatan Perkawinan di Sudan

Usia kedua mempelai, nomor akta, dan besarnya hadiah, baik tunai maupun utang, semuanya dicantumkan dalam pencatatan perkawinan.

Hukum pernikahan Sudan mengakui pernikahan 'urfi, kadang-kadang disebut sebagai pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan di Indonesia. Akan tetapi, perkawinan jenis ini tidak memberikan keistimewaan yang sama kepada istri seperti perkawinan yang kehilangan hak izin istri karena tidak didaftarkannya.

Hadits Imran bin Al Hushain radhiallahu'anhu, yang di dalamnya Nabi Shallallahu'alaihi wasallam bersabda::

لا نكاح إلا بوليِّ و شاهدي عَدْلٍ

Terjemahnya:

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi ”(HR. Al Baihaqi, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Al Jami 'no. 7557).”

⁴⁸ Pesantren Darul Istiqamah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015, h. 78

7. Perkawinan Beda Agama di Sudan

Laki-laki Islam boleh menikah dengan perempuan yang beragama surgawi, baik Nasrani maupun Yahudi. Namun, seorang wanita Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan pria non-Muslim. Jika Anda warga negara asing, hukum di negara asal suami mengatur pembagian properti dan pengasuhan anak.

Dalam surah An-Nur ayat 3 Allah melarang muslim menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Pezina laki-laki dilarang menikah kecuali menikah dengan pezina perempuan atau perempuan musyrik, dan pezina perempuan dilarang menikah kecuali menikah dengan pezina laki-laki atau laki-laki musyrik. Dan bagi orang beriman, hal itu dilarang”(3).⁴⁹

8. Tentang Bubarnya Perkawinan

Bubarnya perkawinan telah dijelaskan dalam Mansur 17 Tahun 1916. Berdasarkan hal tersebut, seorang istri dapat mengajukan gugatan jika suaminya menghilang dalam waktu lama meskipun meninggalkan harta benda. Lokasi suami akan digeledah dan informasinya akan

⁴⁹ Pesantren Darul Istiqamah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015, h. 350.

ditelusuri oleh pengadilan. Istri dapat diminta menunggu empat tahun untuk mafqud suaminya sebelum melakukan iddah kematian jika pengadilan tidak mendapatkan informasi tersebut. Apabila seorang istri telah bertunangan dengan suami keduanya tanpa mengetahui apa pun tentang kehidupan suami pertama, maka ia sah sah untuk menikah lagi. Apabila suami kedua mengetahui secara spesifik tentang kehidupan suami sebelumnya, maka perkawinan kedua dianggap batal dan istri menjadi milik suami pertama..

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

“Apabila kamu menceraikan wanita-wanita wahai Nabi, hendaklah kamu melakukannya ketika mereka mampu (menghadapi) idahnya (yang wajar), menghitung mundur detik-detik sampai idah itu terjadi, dan bertakwa kepada Allah, Tuhanmu. Kecuali mereka telah melakukan sesuatu yang sangat mengerikan, jangan keluarkan mereka dari rumahnya atau biarkan mereka pergi. Itu adalah aturan Tuhan. Memang benar setiap orang yang tidak menaati perintah Allah, berarti dirinya telah menganiaya dirinya sendiri. Entahlah, mungkin Tuhan akan memberikan yang lain setelah itu.” (1)⁵⁰

4.2. Analisis Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Sudan

Peraturan yang berkaitan dengan hukum Islam (hukum keluarga) di Sudan diatur dalam bentuk keputusan hakim tersendiri (manshurat al-Qadhi al-Qudhat).

⁵⁰ Pesantren Darul Istiqamah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015, h.350

Diantaranya: a) Undang-undang tentang Pemeliharaan dan Perceraian di Manshur Nomor 17 Tahun 1916; b) Undang-undang tentang Manshur Orang Hilang Nomor 24 Tahun 1921; c) Undang-undang Waris dalam Mansur Nomor 28 Tahun 1925; d) Undang-undang tentang Hidup dan Cerai dalam Mansur Nomor 28 Tahun 1927; e) Undang-undang tentang Pengasuhan Anak dalam Mansur Nomor 34 Tahun 1932; f) Undang-undang tentang perceraian, urusan rumah tangga, dan hibah dalam Manshur Nomor 41 Tahun 1935; dan Undang-undang tentang Wali Nikah dalam Manshur No. 54 Tahun 1960.

Antara tahun 1916 dan 1960, Qadhi al-Qudhat mengeluarkan ketentuan tambahan dalam hukum keluarga Sudan, yang meliputi: a) mengakui hak istri untuk meminta cerai karena alasan tertentu; b) melarang perceraian yang tidak disengaja; c) membatasi lama kehamilan menjadi satu tahun; d) mengakui kekuasaan dan wewenang wali dalam perkawinan; e) menyatakan bahwa saudara laki-laki, saudara perempuan, dan/atau kakek tidak dapat menghalangi ayah atau saudara tirinya untuk mewarisi; f) memperbolehkan ahli waris untuk mewarisi harta warisan atau wasiat.

Hal ini memperjelas bahwa negara-negara Islam, khususnya Sudan, telah memainkan peran penting dalam perjuangan formalisasi dan qunisasi hukum Islam. Peradaban dan negara-negara Islam memberikan tanggapan yang berbeda terhadap larangan-larangan Barat kontemporer, bahkan ketika mereka harus mengatasi hambatan imperialisme dan sekularisme Barat. Di sinilah penelitian sosiologi hukum Islam relevan dengan perubahan hukum di negara-negara

Muslim. Hukum Islam dan hukum barat yang sekuler kini tidak dimaksudkan untuk ditentang; Sebaliknya, hal ini dimaksudkan sebagai kompromi yang bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang berlandaskan moral dan etika.

4.3 Implikasi Sosial dari Reformasi Hukum Keluarga Islam di Sudan terhadap Peran Gender, Hak-Hak Perempuan, dan Struktur Keluarga

Perjuangan hak-hak perempuan melalui gerakan aktivis perempuan yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan hukum, khususnya status hukum pribadi Sudan, tidak dapat dipisahkan dari reformasi hukum keluarga Sudan. Gerakan perempuan melalui hukum keluarga Sudan untuk sadar gender dan memperhatikan hak-hak perempuan guna mencegah kasus seperti yang dialami Noura Hussen yang dipaksa menikah oleh orang tuanya lalu diperkosa hingga tewas oleh suaminya, dan beberapa kejadian lainnya.

Tujuan pernikahan, menurut undang-undang status pribadi Sudan, adalah untuk mengizinkan hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan untuk melindungi wilayah pribadi mereka dan menciptakan rumah tangga berdasarkan hubungan baik. Hal ini diikuti dengan pencantuman hak dan tanggung jawab masing-masing pasangan secara tulus. Tugas seorang suami antara lain menyediakan rumah, mencari nafkah, menegakkan keadilan, mengizinkan istri menggunakan harta bendanya, dan menahan diri dari kekerasan fisik atau psikologis. Kewajiban seorang istri menurut syariat antara lain tinggal bersama

suaminya, melayani suami secara seksual, mengikuti perintah suami, dan tidak pernah keluar rumah tanpa izin atau alasan suami.

Seorang pria Muslim boleh menikahi wanita non-Muslim selama wanita tersebut beragama Kristen atau Yahudi, menurut hukum keluarga Sudan. Dalam perkawinan campuran (masalah agama), ini adalah aturannya. Perempuan Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non-Muslim kecuali laki-laki tersebut bersedia masuk Islam, sebagaimana tercantum dalam pasal 19 MPLA. Hal ini tidak sama dengan perkawinan tidak dicatatkan di Sudan. Meskipun dianggap sebagai serikat pekerja yang sah dalam pengertian konvensional, serikat pekerja ini tidak memiliki kekuatan hukum dan oleh karena itu tidak dapat membentuk hak-hak hukum. Misalnya, istri pegawai negeri tidak berhak atas tunjangan, hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak diberikan hak apa pun.

Pernikahan ini didasari oleh banyaknya pernikahan yang terjadi di Sudan tanpa persetujuan mempelai wanita. Misalnya, Noura Hussein bertunangan dengan sepupunya, yang berusia 15 tahun dan jauh lebih tua dari ayahnya, tanpa mendapatkan persetujuannya. Setelah melarikan diri dan bersembunyi selama tiga tahun, keluarganya menipunya untuk memasuki rumah dan memaksanya untuk menikah dengan mereka setelah dia menolak untuk menyelesaikan pernikahannya selama lima hari. Kemudian, setelah diancam dengan pisau dan dibunuh dengan pisau, Noura Hussein diperkosa oleh suaminya. Karena hukum keluarga Islam tahun 1991 mewajibkan istri untuk mengikuti dan tidak menjadi alasan untuk

menolak hubungan suami, maka pengertian penipuan tidak ada dalam hukum keluarga Sudan.


Karena banyaknya gerakan aktivis perempuan di Sudan yang berkontribusi terhadap perubahan undang-undang, khususnya di bidang hukum keluarga, maka permohonan perubahan usia minimal menikah didasarkan pada kasus ini. Persyaratan kesejahteraan perempuan dalam hukum keluarga demi perlindungan perempuan dan maraknya pembahasan pemberdayaan perempuan di segala bidang sejalan dengan hal tersebut; kesetaraan dicapai tanpa perlu melampaui batas-batas agama.

Standar hukum keluarga Sudan yang ditetapkan menetapkan bahwa wali dan persetujuan pengantin wanita diperlukan agar sebuah pernikahan dapat dilangsungkan. Ada indikasi persetujuan yang jelas antara janda dan anak perempuan. Hal ini berdasarkan pasal 6(a) Mansur Nomor 54 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa persetujuan seorang wanita dewasa sangat menentukan jenis dan jumlah maharnya. Anak perempuan di bawah umur dapat memberikan persetujuan secara diam-diam berdasarkan Pasal 6(b), namun perempuan yang sudah menikah harus memberikan izin yang jelas dan tegas untuk menikah.

Menurut pasal 34, wali boleh mengawinkan perempuan dewasa dengan persetujuannya; jika wali menolak melakukannya tanpa memberikan alasan yang sah, hakim dapat menggantikan perwalian tersebut. Demikian pula, mempelai wanita dapat meminta dan mendesak agar hakim menikahnya jika walinya tidak menyetujui perkawinan di komunitasnya (pasal 37). Oleh karena itu, jika ternyata

wali menolak memberikan persetujuannya tanpa alasan yang sah, maka hakim berwenang mengesahkan perkawinan siapa pun yang membimbingnya.

Pasal 75 menyatakan, apabila seorang istri menerima rumah yang diberikan suaminya kepadanya tanpa alasan yang sah, jika ia tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri, jika ia melarang suaminya memasuki rumah itu tanpa alasan yang sah, jika ia bekerja di luar rumah tanpa persetujuan suaminya, atau jika ia setuju untuk bepergian bersama suaminya tanpa alasan yang baik, maka ia dapat kehilangan haknya atas pemeliharaan dan pemeliharaan. Istri mempunyai hak untuk mengunjungi orang tuanya dan kerabat dekat lainnya di samping kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, termasuk mengurus rumah dan melayani suami. Menurut Pasal 51, istri yang berpoligami berhak mendapat perlakuan adil dari suaminya serta berhak merawat dan melindunginya.





BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil beberapa poin penting, diantaranya:

1. Untuk melakukan reformasi atau menerapkan berbagai penerapan hukum keluarga di banyak bidang, *Qadhi al-Qudhat* mengeluarkan surat edaran peradilan (*manshurat*) pada tahun 1916, yang menjadi landasan asas hukum yang pertama kali digunakan di Sudan. *Mahakim syar'iyah* (pengadilan syariah), disebut juga *mahakim al-ahwal ash-shakhsiyyah* (pengadilan umum pribadi atau keluarga), pada waktu itu membidangi ranah privat atau keluarga. Pengadilan banding, juga dikenal sebagai pengadilan banding, pengadilan qadhi, dan beberapa pengadilan tinggi merupakan pengadilan hukum keluarga. *Qadhi al-Qudhat* bertanggung jawab atas pengadilan ini. Setelah sejumlah revisi, undang-undang status pribadi bagi umat Islam di Sudan dibuat pada tahun 1991. Pernikahan, nafkah, perceraian, hak asuh, dan warisan adalah komponen utama undang-undang status pribadi. Pada saat itu, kodifikasi hukum pada tahun 1991 menjadi penting karena menandai peralihan hukum keluarga dari ranah agama ke ranah politik.
2. Perjuangan hak-hak perempuan melalui gerakan aktivis perempuan yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan

hukum, khususnya status hukum pribadi Sudan, tidak dapat dipisahkan dari reformasi hukum keluarga Sudan. Aktivisme perempuan menyerukan hukum keluarga Sudan yang sadar gender dan berfokus pada hak-hak perempuan untuk mencegah kasus-kasus seperti yang dialami Noura Hussein, yang dipaksa menikah oleh orang tuanya dan kemudian diperkosa sampai mati oleh suaminya, dan banyak contoh lainnya.

5.2. Saran


Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, dapat dikemukakan saran-saran oleh peneliti, sebagai berikut:

5.2.1. Saran Akademis

Untuk penelitian selanjutnya agar lebih menggali lebih dalam lagi mengenai latarbelakangi reformasi hukum keluarga Islam di Sudan dan hendaknya peneliti selanjutnya bisa lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian, mengingat penelitian yang dilaksanakan ini belum sepenuhnya bisa menggambarkan latar reformasi hukum Keluarga Islam di Sudan terhadap peran gender, hak-hak perempuan, dan struktur keluarga.

5.2.2. Saran Praktis

Tergantung model sistem hukum mana yang dianut suatu negara dan menjadi kebijakan di sana, peneliti berharap karya ilmiah ini dapat menambah pengetahuan (kontribusi ilmu pengetahuan) para ulama dan pemerhati hukum Islam, yang memiliki sejarah peraturan hukum, termasuk hukum Barat (Eropa), hukum adat, dan hukum Islam. Peraturan hukum tersebut dapat mewarnai sistem hukum di dunia Islam saat ini. Contoh sistem hukum yang mampu mengintegrasikan hukum Eropa dengan hukum Islam, yang bersumber dari kearifan lokal, antara lain sistem hukum sekuler di Turki, sistem hukum tradisional di Arab Saudi, dan sistem hukum substantif di Mesir dan Sudan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdoeh, Nor Mohammad dan Siti Zumrotun. "Politik Hukum Perkawinan Di Sudan Pasca Perubahan Konstitusi. *Jurnal Politik* Walisongo 4, No. 2 (2022), h. 45.
- Abdullah, S. Hak Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Keluarga di Sudan (Khartoum: Al-Nasr Publishing, 2017), h. 75.
- Al-Fadhil, Abdulla. "Reformasi Hukum Keluarga Islam di Sudan: Sebuah Tinjauan." *Jurnal Sosial dan Politik Islam*, Vol. 19, No. 1, 2020, h. 45-56.
- Asrizal, dkk. "Pembaharuan Hukum Islam Di Mesir dan Sudan: Studi Komparasi". *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, No. 3 (2021), h. 4.
- Astutik, Lilis Hidayati Yuli dan Muhammad Ngizzul Muttaqin. "Positifkasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga", *ISLAMIKA : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 1 (Juli 2020) : 59.
- Badawi, L. "Contesting Family Law Reform in Post-Revolutionary Sudan," *Sudan Social Science Review*, Vol. 22, No. 3 (2018), h. 105.
- Djamil, M., *Hukum Keluarga Islam di Sudan: Sejarah, Perkembangan, dan Reformasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 12.
- El-Siddig, M. *Islamic Family Law and Societal Transformations in Sudan* (Khartoum: University of Khartoum Press, 2021), h. 34.
- Esposito, John L. (ed.), *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas?*, h. 102.
- Elpipit dan Wawan Saputra. "Hukum Keluarga Di Dunia Islam: Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Sudan). *Jurnal*

Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum 2, No.2 (2022).

Faizah, Nur. "Dinamika Hukum Keluarga di Negara Muslim dalam Era Globalisasi." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 3, 2019, h. 210-215.

Farid, Apit dan Siah Khosyi'ah. "Dinamika Penerapan Hukum Keluarga di Mesir dan Sudan," *QIYAS : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 9, no.1 (2024) : 133.

Faruq, Munir. "Implikasi Sosial dari Reformasi Hukum Keluarga Islam di Sudan," *Jurnal Sosial dan Budaya Islam*, Vol. 19 No. 3, 2021, h. 45-60.

Hajar, Fadhil. "Talfiq dan Aplikasinya dalam Reformasi Hukum Keluarga di Sudan," *Jurnal Kajian Islam dan Hukum*, Vol. 23 No. 3, 2021, h. 113-125.

Hassan, Abdelsalam. "*History Of Law Reform In Sudan*". Sudan: Redress (2008), h. 9.

Hassan, F. "Islamic Family Law Reform in Sudan: Between Tradition and Modernity," *Sudan Journal of Legal Studies*, Vol. 34, No. 2 (2019), h. 50.

Ibrahim, H. "The 2019 Sudanese Revolution and Its Implications for Legal Reform," *African Legal Studies*, Vol. 5, No. 1 (2020), h. 80.

Ismail, Rizky. "Peran Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Keluarga di Sudan," *Jurnal Ijtihad dan Pembaruan Hukum Islam*, Vol. 18 No. 4, 2022, h. 89-102.

- Kharlie, Ahmad Tholabi, dkk. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta : Kencana, 2020) , h. 2.
- Lisnawati. “Historitas Pembaruan Hukum Keluarga Islam DI Sudan”. *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 19, No. 2 (2023), h. 109
- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in The Muslim World* (Bombay: The Indian Law Institue, 1972), h. 64-65.
- Munir, Abdul. "Reformasi Hukum Keluarga Islam di Sudan: Pengaruh Terhadap Hak Perempuan dalam Keluarga," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 28 No. 1, 2020, h. 35-49.
- Nisa, E.F. “Gender, Power, and Legal Reform: Examining Women’s Rights in Islamic Law in Sudan and Indonesia,” *Jurnal Studi Gender Indonesia*, Vol. 6, No. 1 (2014), h. 35.
- Nur, Ahmad. "Al-Mashurat dan Reformasi Hukum Keluarga di Sudan: Sebuah Pendekatan Kodifikasi," *Jurnal Kodifikasi Hukum Islam*, Vol. 10 No. 2, 2020, h. 65-78.
- Rofiq, A. *Hukum Islam di Indonesia: Dinamika dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 58.
- Safudin, Enrik, dkk. *Memahami Teori Hukum : Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab* (Yogyakarta : Q-Media, 2022), h. 232.
- Safwat, Safiya. “Islamic Law in The Sudan”, dalam Aziz el-Azmeh, *Islamic Law: Social and Historical Contexts*, h. 232
- Syahrin, A. *Perbandingan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Sudan* (Medan: IAIN Press, 2012), h. 27.

Syamsul, M. "Metode Takhayyur dalam Reformasi Hukum Keluarga: Studi Kasus di Sudan," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 15 No. 2, 2019, h. 87-101.

Zakaria, Muhammad. "Hak-Hak Perempuan dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam di Sudan." *Jurnal Perempuan dan Hukum Islam*, Vol. 24, No. 2, 2018, h. 123-130.

